

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tentram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara. Disetiap tindakan yang bersinggungan dengan hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan tapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak.

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berakhir karena anak merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang, dengan sifatnya yang masih dalam proses pendewasaan dengan diiringi rasa penasaran yang cukup tinggi ia memerlukan perhatian dan juga perlindungan. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>1</sup> Bahwa yang kita ketahui anak adalah aset terbesar yang dimiliki bangsa dan negara, karena mereka yang akan meneruskan bangsa ini untuk

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2011, hlm.1

kehidupan di masa yang akan datang, sehingga anak-anak harus melanjutkan dan mengembangkan hidup yang secara optimal sebagaimana mestinya.

Menurut Daryanto perilaku sosial ini termasuk dalam perilaku *operan* yaitu perilaku yang dibentuk, dipelajari dan dapat dikendalikan karena itu dapat berubah melalui proses belajar.<sup>2</sup> Proses belajar bukan hanya didapat dari keluarga akan tetapi lewat pendidikan formal di sekolah atau di lembaga formal lainnya yang menyangkut pengetahuan. Di dalam jenjang pendidikan melalui proses belajar di sekolah, dimana sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan eksternal bagi anak, melalui pendidikan formal dan juga pendidikan non formal yang diperolehnya sendiri dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan formal akan diperkenalkan kepada mereka teknologi untuk membantu dirinya dalam meningkatkan keahlian, keterampilan serta berdaya guna bagi masyarakat sebagai generasi penerus bangsa.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, khususnya jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Transportasi jalan bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta memadukan transportasi lainnya, menjangkau wilayah pelosok, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

---

<sup>2</sup>Daryanto, *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya*, Satu Nusa, Bandung, 2012, hlm. 127.

<sup>3</sup>*Ibid.*,

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk social. Dari senilah pentingnya aturan Undang-Undang Lalu Lintas . Undang-Undang Lalu Lintas merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan disetiap Negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

Motor sebagai suatu media transportasi yang memudahkan semua kegiatan dengan berbagai jenis motor serta mudah didapatkan, dengan banyaknya sepeda motor yang mempunyai harga murah atau bahkan dikreditkan dengan harga terjangkau. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada semua jenis kendaraan apapun, berita tentang kecelakaan akibat pengabaian lalu lintas hampir tidak pernah absen dari pemberitaan media-media di Indonesia. Walaupun pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan namun pelanggaran ini banyak merenggut nyawa dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat.

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Sekarang perkembangan lalu lintas semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke

sekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.<sup>4</sup>

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

Ayat (1): “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian”

Ayat (2): “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

- a. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- b. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B 1.
- c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota Sendiri sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan karena tercatat pada tahun 2017 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdapat di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 4.096 pelanggaran, dan dari sekian pelanggaran lalu lintas yang terjadi tersebut pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pelajar tingkat SMA yang berjumlah 2.271 pelanggaran, tingkat SMP sebanyak 600 pelanggaran, dan tingkat SD sebanyak 243 pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum yaitu pengendara angkutan jalan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang belum cukup umur untuk memiliki SIM.

Aturan mengenai lalu lintas adalah pegangan dan pedoman semua masyarakat dalam bertindak agar terwujud keamanan dalam berkendara, oleh

karena itu ada pengaturan, mengenai hal ini agar tercipta kesejahteraan umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah.

Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang polisi yakni :

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan.<sup>5</sup> Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan ditaatinya aturan hukum yang telah

---

<sup>5</sup>Satjipta Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Jakarta, Rajawali press, hlm. 24.

ada. Di dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sendiri tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat sebagai peserta kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menagatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Dari uraian latar belakang di atas, maka judul skripsi ini yaitu **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR (Studi di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor?
2. Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis



- a. Menambah pengetahuan peneliti tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota .
- b. Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- c. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap mahasiswa Hukum Pidana.

## 2. Secara Praktis

- a. Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.<sup>6</sup> Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Kerangka Teoritis

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 112.

Hukum adalah suatu aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Kejahatan merupakan masalah social yang dihadapi masyarakat sejak dahulu. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Menyadari tingginya tingkat kejahatan di dalam masyarakat, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan bahwa perlu adanya suatu tindakan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya mencegah dan memberantas kejahatan, baik secara niat maupun kesempatan dari pelaku kejahatan. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu

#### 1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik kembali. Upaya preventif merupakan cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah dimulai, kejahatan yang sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti

kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidan, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa. Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-

norma yang berlaku dalam masyarakat. Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka.

## 2. Kerangka Konseptual

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, peneliti juga akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya:

### a. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.<sup>7</sup>

### b. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran adalah perbuatan melanggar atau tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan melanggar yang dilakukan dalam gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

### c. Tindak pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 22:36 WIB

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

d. Anak

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Lalu Lintas

Lalu Lintas di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 di defenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasillitas pendukung.

f. Sepeda Motor

Adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik.<sup>9</sup>

g. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## F. Metode Penelitian

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>9</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda\\_motor](https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor), diakses pada tanggal 7 Maret 2017, pukul 15:16 WIB

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berupa:

### 1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan.

Melalui pendekatan yuridis sosiologis ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilakukan di Kantor Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa di dalam penelitian dan dalam memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan (Polres Kabupaten Lima Puluh Kota) / *field research*.

2) Data Sekunder

Data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber lain yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini, terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5) Peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, litelatur-litelatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data


1) Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

2) Studi Kepustakaan(*Library Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data





Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Polisi Satlantas Resort Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, penulis melakukan studi dokumen berupa laporan polisi, berita acara pemeriksaan dan berkas yang berhubungan dengan penyidikan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan dan menganalisis data yang disusun secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan.

a. Pengolahan data

Data yang sudah didapatkan tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahaan dan pengeditan, sehingga dapat menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang sedang diteliti.

b. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran penyidik di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara motor, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

